

**ANALISIS PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS DAN
KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016-2020**

***Growth Analysis, Effectiveness and
Motor Vehicle Tax Contribution
On Regional Original Income
South Sulawesi Province 2016-2020***

Nurbayani *1)

nurrahman250114@gmail.com

Teri *2)

terry.unifa@gmail.com

M. As'ad *3)

muh.asadnur@gmail.com

Universitas Fajar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dimulai tahun 2016 hingga tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode deskriptif menggunakan jenis data sekunder, dengan menfokuskan pada pembahasan data-data secara sistematis serta menganalisis data menggunakan tingkat Pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertumbuhan pajak kendaraan bermotor pada badan pendapatan daerah bersifat fluktuatif, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi berada pada presentase 21,79% yang terjadi pada tahun 2019. (2) Tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dikatakan sangat efektif karena pemungutan pajak kendaraan bermotor yang selalu melampaui target terkecuali pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mencatat presentase tertinggi 103,91%. (3) Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga menempatkan tahun 2020 sebagai kontribusi pajak kendaraan bermotor tertinggi selama periode pengamatan dengan presentase 35,84%.

Kata Kunci: Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine how big the growth rate, effectiveness and contribution of Motor Vehicle Taxes to the Regional Original Revenue of the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province, from 2016 to 2020. This study uses a quantitative approach, with a descriptive approach. a method that uses secondary data types, focuses on discussing data systematically and analyzing data using growth rates, effectiveness and contributions.

The results of this study indicate that: (1) The growth of motor vehicle taxes in regional revenue agencies is volatile, with the highest growth rate being at a percentage of 21.79% which occurred in 2019. (2) The level of effectiveness of motor vehicle tax collection is said to be very effective because motor vehicle tax collection which always exceeds the target except in 2017 and in 2018 recorded the highest percentage of 103.91%. (3) The contribution of motor vehicle tax to regional original income always increases every year, thus placing 2020 as the highest motor vehicle tax contribution during the observation period with a percentage of 35.84%.

Keywords: *Growth, Effectiveness, Contribution, Vehicle Tax and Regional Original Income*

PENDAHULUAN

Setelah Negara Indonesia merdeka banyak upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki ekonomi bangsa, salah satunya adalah dibentuknya desentralisasi, dimana didalam suatu daerah diberikan hak untuk mengelola daerahnya sendiri hal ini juga dijelaskan pada (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1 Tentang Pemerintah Daerah 1945) tentang Pemerintah Daerah berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri daerah provinsi dimana didalamnya terdiri dari kabupaten/kota serta disetiap provinsi mempunyai pemerintah daerah sendiri." Hal tersebut berarti daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan potensi daerahnya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan ialah salah satu produk otonomi daerah yang fungsinya meningkatkan pendapatan asli daerah, fokus dari lembaga ini adalah meningkatkan penerimaan pajak serta retribusi daerah. Bapenda merupakan lembaga yang mengurus pendapatan pajak tingkat provinsi yang menaungi dinas pendapatan diseluruh kabupaten di sulawesi selatan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selalu berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Pada pajak daerah terdapat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Mineral (PAP) dan Pajak Rokok. Dimana pemerintah merupakan suatu badan pendapatan daerah yang bekerja keras agar target pendapatan dari pajak daerah bisa dicapai agar dana dari pajak tersebut bisa dipakai untuk membangun Negara. Berikut adalah tabel realisasi pendapatn pajak daerah provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2016 sampai 2020 :

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2016-2020

No	Pajak Daerah	PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	Pajak Rokok
1	2016	1.026.994.107.478	992.000.322.043	501.074.595.663	74.813.180.695	484.780.158.500
2	2017	1.103.139.264.509	942.823.987.093	563.111.539.483	85.252.081.608	547.419.648.597
3	2018	1.242.314.483.837	901.224.678.479	634.138.302.944	99.273.770.342	585.233.421.326
4	2019	1.394.198.331.701	1.020.124.486.703	654.633.759.689	93.614.102.811	548.040.918.937
5	2020	1.294.202.455.768	712.120.638.717	581.757.844.884	106.790.192.457	667.751.137.783
	Total	6.060.848.643.293	4.568.294.113.035	2.934.716.042.663	459.743.327.913	2.833.225.285.143

Sumber : (Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah 2016-2020. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Waluyo (2013) menjelaskan bahwa “pajak sebagai suatu aktivitas yang dilakukan secara langsung yang sifatnya berkelanjutan serta berkeinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik itu dari segi material dan non spritual.” Siti Resmi (2017) menyimpulkan bahwa “Pajak ialah pengalokasian kekayaan yang diberikan oleh masyarakat yang diperuntukan untuk kas negara semua itu bertujuan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya rutin serta surplusnya dapat berfungsi dalam membiayai *public saving* yang dananya dialokasiakn untuk *public investment*.”

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul halim (2014) Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah. Sedangkan menurut Baldric (2017) Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuaidengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektorpendapatan daerah merupakan sektor yang sangat penting karena hal tersebut dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatanpemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 Dan 2) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 6 ayat 1 & 2 berbunyi :

1. PAD didapatkan dari:
 - a) Pajak Daerah
 - b) Retribusi Daerah
 - c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d) lain-lain PAD yang sah
2. Lain-lain PAD yang sah berdasarkan ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a) penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b) jasa giro
 - c) pendapatan bunga
 - d) keuntungan antara selisih nilai tukar rupiah pada mata uang asing
 - e) komisi, potongan serta bentuk lainnya dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh suatu daerah.

Pajak Daerah

Menurut Putra (2017) pajak daerah merupakan suatu pajak yang pengambilannya bersumber dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/kota serta diperuntukan untuk membiayai peneluaran daerah.

(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa ada beberapa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ialah seluruh kendaraan yang mempunyai roda dan gandengan serta dipakai dalam semua macam jalan di darat atau penggerakannya peralatan tehnik berupa motor.
2. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB)
Ialah pajak dari pemberian hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat dari hubungan dua pihak yang muncul karena adanya jual beli, tukar menukar, hibah, warisan serta pemasukan untuk badan usaha.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
Ialah pengenaan pajak dari pungutan bahan bakar kendaraan bermotor atau semua macam bahan bakar cair maupun gas dari kendaraan bermotor yang dikenakan PBBKB.
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
Ialah sumber air yang terdiri dari permukaan tanah kecuali air laut baik yang ada dilaut maupun didarat.
5. Pajak Rokok
Pajak Rokok merupakan pengenaan pajak atas cukai rokok yang diambil oleh pemerintah. Pajak rokok ditentukan sesuai dengan pajak daerah hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, membatasi

konsumsi rokok secara berlebihan, melindungi masyarakat dari dampak negatif asap rokok serta mengurangi peredaran rokok ilegal.

Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu pajak yang dimuat pada pajak daerah Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2) adalah PKB, yang dimana artinya bahwa kendaraan bermotor yang berjalan di darat wajib menyetorkan pajak kepada negara hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah.


PKB merupakan jenis pajak provinsi yang digolongkan kedalam pajak daerah. menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 12 & 13) merupakan suatu pajak yang dibebankan atas kepemilikan atau penguasaan dari kendaraan bermotor. Sistem pelaksanaannya pemungutannya dilakukan di kantor yang sama dengan samsat. Di kantor tersebut turut terlibat tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Objek dari PKB terdiri dari kepemilikan dan penguasaan kendaraan yang memiliki roda/bermotor. Termasuk didalamnya Kendaraan Bermotor adalah beserta gandengannya, yang digunakan pada jalan darat hingga air

Dari beberapa pengertian diatas terdiri dari semua jenis kendaraan yang memiliki roda serta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalanan yang ada didarat serta digerakkan oleh peralatan lain dan berguna untuk merubah sumber daya lainnya dengan sumber tenaga gerak kendaraan bermotor, seperti peralatan berat atau besar serta pengoperasiannya menggambarkan roda atau motor serta tidak terpaku dengan tetap.

Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah Tahun 2021

Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai Metode deskriptif yakni suatu penelitian untuk mengetahui keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang telah terjadi kemudian dirangkum dan dipaparkan dalam bentuk laporan. Sebagaimana dijelaskan oleh Setyosari (2012) metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, atau objek dimana seseorang terlibat langsung oleh variabel yang dapat dijelaskan dengan angka maupun kata.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menitikberatkan pada pembahasan data-data secara sistematis dan dijelaskan secara terstruktur sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Adapun tiga pilar yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pertumbuhan

Pertumbuhan merupakan salah satu pilar yang dipakai untuk melihat seberapa besar laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor. Menurut Tunjungsari, dkk. (2014) Menyebutkan bahwa pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{Z(t-1)} \times 100\%$$

Uraian:

GX : Tingkat Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun

X_t : Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun tertentu

X_(t-1) : Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada tahun sebelumnya

Z_(t-1) : Total Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada periode pengamatan

Berdasarkan perhitungan diatas hasil dari pertumbuhan dikatakan baik jika laju pertumbuhan tiap tahunnya meningkat atau cenderung meningkat tanpa adanya penurunan yang dratis, sedangkan pertumbuhan dikatakan kurang baik jika terjadi penurunan tiap tahunnya tanpa adanya pertumbuhan yang signifikan.

2. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu prosedur yang telah diterapkan. Edward (2013) menggambarkan bahwa efektivitas adalah hubungan dengan keluaran dan tujuan serta sasaran yang harus direalisasikan. Tingkat efektivitas bisa dibilang berhasil jika kegiatan telah menggapai tujuan atau rencana. kebijakan Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar realisasi dari target yang ditetapkan maka semakin baik pula tingkat efektifitas proses kerja unit. Menurut Mardiasmo (2009) salah satu rumus untuk menghitung tingkat efektivitas yakni sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Indikator Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Kementrian Dalam Negeri. No. 690.900.329. Tahun 1996)

3. Kontribusi

Hasanuddin dan Wokas (2014) Kontribusi merupakan hal yang diserahkan bersama oleh orang lain dengan tujuan biaya maupun rugi tertentu secara bersama-sama. sehingga kontribusi dapat di artikan sebagai hibah yang di berikan oleh pendapatan pajak dari kendaraan bermotor. Sehingga kontribusi yang dipikirkan adalah hibah yang di berikan oleh pendapatan pajak atas kedaraan bermotor terhadap PAD:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Indikator Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Indikator	Keterangan
>50%	Sangat Baik
40,10% – 50%	Baik
30,10% - 40%	Cukup Baik
20,10% - 30%	Sedang
10,10% - 20%	Kurang
0,00% - 10%	Sangat kurang

Sumber: (Kementrian Dalam Negeri. No. 690.900.327. Tahun 1996)

PEMBAHASAN

Pertumbuhan merupakan salah satu alat untuk mengukur bagaimana penerimaan pajak dari tahun ketahun yang fungsinya sebagai alat untuk mengetahui laju pertumbuhan dari penerimaan pajak setiap tahun, teori ini juga dipakai oleh pemerintah sebagai alat kontrol atau alat ukur kinerja pemerintah dalam hal penerimaan pajak setiap tahunnya. Adapun Rumus yang dipakai untuk mengetahui pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor yakni:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{Z(t-1)} \times 100\%$$

Uraian:

- GX : Tingkat Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Pertahun
 Xt : Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun tertentu

- X(t-1) : Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada tahun sebelumnya
 Z(t-1) : Total Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor pada periode pengamatan

Pertumbuhan dikatakan baik jika setiap tahun terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak atau disebut pertumbuhan positif pajak kendaraan bermotor, sebaliknya jika penerimaan pajak mengalami penurunan tiap tahunnya maka pertumbuhan itu dikatakan kurang baik atau disebut pertumbuhan negatif. Adapun data yang dipakai dalam menghitung pertumbuhan pajak kendaraan bermotor adalah:

Tabel 4.4
Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2015	907.589.840.000
2016	1.026.994.107.478
2017	1.103.139.264.509
2018	1.242.314.483.837
2019	1.394.198.331.701
2020	1.294.202.455.768
Total	6.968.438.483.293

Sumber: (Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah 2016-2020. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)


Informasi diatas memberikan gambaran bahwa setiap tahun jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu meningkat terkecuali diakhir tahun periode pengamatan yakni tahun 2020 yang mengalami penurunan yang cukup besar. Berdasarkan data dan juga rumus yang telah diperoleh maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 2016 &= \frac{1.026.994.107.478 - 907.589.840.000}{6.968.438.483.293} \times 100\% = 17,13\% \\
 2017 &= \frac{1.103.139.264.509 - 1.026.994.107.478}{6.968.438.483.293} \times 100\% = 10,92\% \\
 2018 &= \frac{1.242.314.483.837 - 1.103.139.264.509}{6.968.438.483.293} \times 100\% = 19,97\% \\
 2019 &= \frac{1.394.198.331.701 - 1.242.314.483.837}{6.968.438.483.293} \times 100\% = 21,79\% \\
 2020 &= \frac{1.294.202.455.768 - 1.394.198.331.701}{6.968.438.483.293} \times 100\% = -14,34\%
 \end{aligned}$$

Informasi diatas menggambarkan naik dan turunnya pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dimulai dari tahun 2016 kemudian tahun selanjutnya mengalami peningkatan dan terus berlanjut hingga tahun 2019, dan tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup ekstrem

bahkan sampai mencapai angka minus atau dibawah 0%. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

4.1 Grafik
Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun (2016-2020)



Sumber: Data Sekunder diolah 2021

Data yang telah digambarkan diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di katakan meningkat jika presentase rasio laju pertumbuhan mengalami kenaikan dari tahun tahun sebelumnya sebaliknya pertumbuhan akan dikatakan menurun jika angka presentase lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan melihat angka-angka pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun (2016-2020)

Tahun	Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor
2016	17,13%
2017	10,92%
2018	19,97%
2019	21,79%
2020	-14,34%
Rata-Rata	11,09%

Sumber: Data Sekunder diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 pertumbuhan mencapai 17,13% sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan dengan angka presentase 10,92% dan ditahun 2018 angka presentase kembali naik diposisi 19,97% hal tersebut berlanjut ditahun selanjutnya yang mencatat presentase sebesar 21,79% pada tahun inipula menjadi presentase dengan pertumbuhan tertinggi pada periode pengamatan, kemudian pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif, presentasinya hingga - 14,34% sekaligus menjadi yang terburuk selama periode pengamatan.

4.4.2 Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas dimaksudkan sebagai suatu hubungan dengan keluaran dan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas dapat dikatakan berhasil jika ukuran dari proses kegiatan menggapai tujuan maupun sasaran akhir rencana. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar realisasi pajak kendaraan bermotor atas target yang ditentukan maka akan memiliki dampak yang baik untuk tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor. Adapun rumus perhitungan tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Tabel 4.6

Indikator Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: (Kementrian Dalam Negeri. No. 690.900.329.Tahun 1996)

Tabel indikator diatas menjelaskan bahwa tingkat rasio (>100%) maka dapat dikategorikan pemungutan pajak tersebut sangat efektif sedangkan jika rasio efektivitas kurang dari 60% maka pemungutan pajak disebut tidak efektif. Adapun data target dan realisasi pajak hotel yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016 - 2020

TAHUN	TARGET	REALISASI
2016	1.006.097.880.000	1.026.994.107.478
2017	1.106.098.000.000	1.103.139.264.509
2018	1.195.598.000.000	1.242.314.483.837
2019	1.345.247.950.000	1.394.198.331.701
2020	1.251.634.287.000	1.294.202.455.768

Sumber: (Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah 2016-2020. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)

Tabel diatas menunjukkan informasi bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor selama 4 tahun yakni 2016,2018,2019 dan 2020 selalu mencapai target namun berbeda pada tahun 2017 yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data dan rumus diatas maka perhitungan efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni sebagai berikut:

$$\begin{aligned} 2016 &= \frac{1.026.994.107.478}{1.006.097.880.000} \times 100\% = 102,08\% \\ 2017 &= \frac{1.103.139.264.509}{1.106.098.000.000} \times 100\% = 99,73\% \end{aligned}$$


$$2018 = \frac{1.242.314.483.837}{1.195.598.000.000} \times 100\% = 103,91\%$$

$$2019 = \frac{1.394.198.331.701}{1.345.247.950.000} \times 100\% = 103,64\%$$

$$2020 = \frac{1.294.202.455.768}{1.251.634.287.000} \times 100\% = 103,40\%$$

Berdasarkan Hasil dari perhitungan tersebut maka kita mendapatkan informasi mengenai tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam informasi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 tingkat efektivitas berada pada posisi 102,08% atau >100% hal tersebut dikategorikan "Sangat efektif" tahun 2017 tidak mencapai 100% hanya berada pada presentase 99,73% namun hal tersebut masih dikategorikan "Efektif" tahun 2018 persentasenya 103,91% pada tahun ini merupakan yang paling efektif dari periode yang diamati, tahun 2019 memiliki presentase 103,64% sehingga dikategorikan "Sangat Efektif", kemudian pada tahun 2020 masih sangat efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada presentase 103,40%.

Grafik 4.2
Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun (2016-2020)



Sumber: Data Sekunder diolah 2021

Data yang telah diolah telah memberikan gambaran informasi mengenai tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor data tersebut diperoleh dengan cara melakukan analisis berdasarkan indikator efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan keputusan Kepmendagri No 690.900.329 maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor	Kriteria
-------	--------------------------------------	----------

2016	102,08%	Sangat Efektif
2017	99,73%	Efektif
2018	103,91%	Sangat Efektif
2019	103,64%	Sangat Efektif
2020	103,40%	Sangat Efektif
Rata-Rata	102,51%	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder diolah 2021

Tabel 4.8 menjelaskan bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 hingga 2020. Bercermin pada tabel 4.6 yang merupakan tabel indikator efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan telah dilakukan perhitungan sesuai dengan data realisasi dan target pajak kendaraan bermotor hasilnya menunjukkan dua kriteria yakni "Sangat Efektif" dan "Efektif". Tahun 2016 tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor berada pada presentase 102,08% atau >100% sehingga dikategorikan "Sangat Efektif", memasuki tahun 2017 persentasenya 99,73% angka tersebut berdasarkan tabel 4.6 digolongkan "Efektif" sekaligus yang paling rendah dalam periode pengamatan. 2018 merupakan angka dengan presentase tertinggi selama periode pengamatan, tercatat 103,91% sehingga dikategorikan "Sangat Efektif" tahun 2019 dan 2020 persentasenya >100% sehingga tahun 2019 dan tahun 2020 dikategorikan "Sangat Efektif" dan jika dirata-ratakan dapat dikatakan Efektivitas pada periode pengamatan dikategorikan "Sangat Efektif".

4.4.3 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan

Asli Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak kendaraan bermotor memberikan sumbangan dalam Pendapatan Asli Daerah untuk mengetahui kontribusinya dilakukan dengan membagi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan PAD pertahunnya, untuk menghitung besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan rasio kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

indikator kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Indikator Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Indikator	Keterangan
>50%	Sangat Baik
40,10% – 50%	Baik
30,10% - 40%	Cukup Baik
20,10% - 30%	Sedang
10,10% - 20%	Kurang
0,00% - 10%	Sangat kurang

Sumber: (Kementerian Dalam Negeri. No. 690.900.327. Tahun 1996)

Adapun data pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah merupakan data yang dibutuhkan dalam menghitung rasio kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli daerah

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah
2016	1.026.994.107.478	3.262.142.476.261
2017	1.103.139.264.509	3.480.280.113.526
2018	1.242.314.483.837	3.789.215.802.966
2019	1.394.198.331.701	3.941.376.289.114
2020	1.294.202.455.768	3.610.161.596.816

Sumber: (Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah 2016-2020. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)


Berdasarkan data diatas pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu meningkat, kecuali tahun 2020, hal tersebut sama dengan Pendapatan Asli Daerah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan terkecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Dari data dan rumus diatas maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor pada pendapatan asli daerah, adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 2016 &= \frac{1.026.994.107.478}{3.262.142.476.261} \times 100\% = 31,48\% \\
 2017 &= \frac{1.103.139.264.509}{3.480.280.113.526} \times 100\% = 31,69\% \\
 2018 &= \frac{1.242.314.483.837}{3.789.215.802.966} \times 100\% = 32,78\% \\
 2019 &= \frac{1.394.198.331.701}{3.941.376.289.114} \times 100\% = 35,37\% \\
 2020 &= \frac{1.294.202.455.768}{3.610.161.596.816} \times 100\% = 35,84\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan kontribusi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 hingga tahun 2020, tahun pertama periode pengamatan adalah tahun 2016 pada tahun ini merupakan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang paling rendah dalam periode pengamatan dengan presentase 31,48% memasuki tahun 2017 hingga tahun 2020 kontribusi pajak kendaraan bermotor terus tumbuh, sehingga menempatkan tahun 2020 sebagai kontribusi pajak kendaraan bermotor terbanyak dalam periode pengamatan dengan presentase 35,84%.

4.3 Grafik

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun (2016-2020)



Sumber: Data Sekunder diolah 2021

Data yang telah diolah telah memberikan gambaran informasi mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah data tersebut diperoleh dengan cara melakukan analisis berdasarkan indikator kontribusi pajak kendaraan bermotor pada pendapatan asli daerah dengan keputusan Kepmendagri No 690.900.327 maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Kontribusi	Kriteria
2016	31,48%	Cukup Baik
2017	31,69%	Cukup Baik
2018	32,78%	Cukup Baik
2019	35,37%	Cukup Baik
2020	35,84%	Cukup Baik
Rata-Rata	33,43%	Cukup Baik

Sumber: Data Sekunder diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas telah dijelaskan bahwa tahun 2016 hingga tahun 2020 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kriterianya menunjukkan "Cukup Baik" kriteria inipun terjadi diseluruh tahun pada periode pengamatan, tahun 2016 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah berada pada presentase 31,48% dan dikategorikan "cukup baik", tahun 2017 kontribusi pajak kendaraan bermotor berada pada presentase 31,69%. Memasuki tahun 2018 kontribusi pajak kendaraan bermotor terus bertambah hingga presentasenya mencapai 32,78% tahun 2019 berada pada presentase 35,37% dan pada tahun 2020 merupakan kontribusi terbesar pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada periode pengamatan dengan presentase 35,84% pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya meskipun begitu kriterianya secara keseluruhan masih dikategorikan "Cukup Baik".

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil analisis serta pembahasan mengenai Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pajak kendaraan bermotor pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan, pertumbuhannya bersifat fluktuatif selama periode pengamatan, hal tersebut disebabkan oleh daya beli masyarakat, Program-program pemerintah dalam hal ini proyek pemerintah dan iklim ketiga hal tersebut merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat, karena ketiga hal diatas sifatnya tidak pasti maka pertumbuhan pajak kendaraan bermotor berubah-ubah tiap tahunnya.
2. Tingkat Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor bisa dikatakan sangat efektif, hal tersebut dikarenakan target pemungutan pajak kendaraan bermotor seluruhnya telah melewati target terkecuali tahun 2017 yang tidak mencapai targetnya hal tersebut disebabkan oleh banyaknya layanan unggulan yang ditawarkan serta kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya, Kemudian adanya target parsial setiap 4 bulan, artinya kita dapat memperbaharui target sesuai dengan kondisi yang terjadi sehingga pada tahun 2017 terjadi perubahan target namun perubahan target tersebut tidak sesuai dengan realisasi pajak kendaraan bermotor, kemudian pada tahun 2020 terjadi pandemi namun target pemungutan pajak kendaraan bermotor tetap melebihi target hal tersebut diakibatkan adanya target parsial yang memperbaharui target sesuai dengan kondisi pandemi yang sementara ini sedang berlangsung.
3. Sebagaimana hasil yang telah didapatkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode pengamatan, hal tersebut terjadi karena kendaraan baru setiap tahun bertambah sehingga pajak yang didapatkan khususnya dari pajak kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan, yang kedua adalah seringnya dilakukan edukasi kepada masyarakat untuk membayar pajaknya sebagai kontribusi dalam pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halim, Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baldric. 2017. "Analisis Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." *EMBA*.
- Budiarso, Novi, and Nurul Karina. 2016. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4 (1): 715–22.

<https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11774>.

Edward. 2013. "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado." *EMBA* Vol. No.3. (ISSN 2303-1174.).

Handoko. 2013. "Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak." *Jurnal Ilmiah* Vol.1 No.1.

Kementrian Dalam Negeri. 1996. Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan No. 690.900.327. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Kementrian Dalam Negeri. 1996. Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan No. 690.900.329. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 884 / III / TAHUN 2020 Tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah 2016-2020. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Maharani, Cristina Siwi. 2019. "Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016." *Dalam Jurnal Yang Diakses Pada*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mokoginta, Nani Chairani. 2015. "Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA* 3 (1): 685–94.

Prasetya Putra. 2018. "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan." *EMBA*.

Putra, Indra Mahardika. 2017. *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Yogyakarta: QUADRANT.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Setyosari. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.
- Sukmadinata. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tunjungsari, Setyoning, Gayatri, Diah, Ayu, Retno. Husain, Achmad. Azizah, and Devi. Farah. 2014. "Evaluasi Efektifitas Penerimaan Dan Pertumbuhan Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai Salah Satu Dari Sumber Pendapata Asli Daerah." *Jurnal Administrasi Negara*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1 Tentang Pemerintah Daerah*. 1945. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 A Tentang Hal Keuangan*. 1945. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 12 & 13. Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 2009*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 Dan 2 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wokas dan Hasanuddin. 2014. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah." *E-Journal UNSRAT* Vol.3 No.1.

